6X.

BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 1080/BUP-PASBAR/ 2013

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. MATONDANG

BUPATI PASAMAN BARAT

Membaca : Surat Permohonan CV. Matondang tanggal 22 Juli 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Matondang telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Matondang Nomor:540/45/IX/DPE-2013 tanggal 13 September 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Matondang Nomor: 540/46/IX/DPE-2013 tanggal September 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Matondang Tanggal 25 Oktober 2013;
4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Batahan No : 140/96/WN-

B/2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekomendasi perpanjangan izin galian C an. CV. Matondang (Basri Edi Matondang);

5. Surat Rekomendasi dari Camat Ranah Batahan No : 300/37/Trantib-2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekomendasi perpanjangan izin galian C an. CV. Matondang (Basri Edi Matondang);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	:	**CV. Matondang**
Nama Direktur	:	Basri Edy Matondang
Alamat Perusahaan	:	Jrg. Pintu Padang Nag. Batahan Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat
Komoditas	:	Batu, Pasir dan Kerikil
Lokasi Penambangan	:	Jorong Pintu Padang
Nagari	:	Batahan
Kecamatan	:	Ranah Batahan
Kabupaten/Kota	:	Pasaman Barat
Propinsi	:	Sumatera Barat
Luas	:	1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal November **2014**.

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : CV. Matondang sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 19 NOV 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. *Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,*
2. *Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,*
3. *Camat Ranah Batahan di Silapiang,*
4. *Wali Nagari Batahan di Silapiang,*
5. *Arsip.*

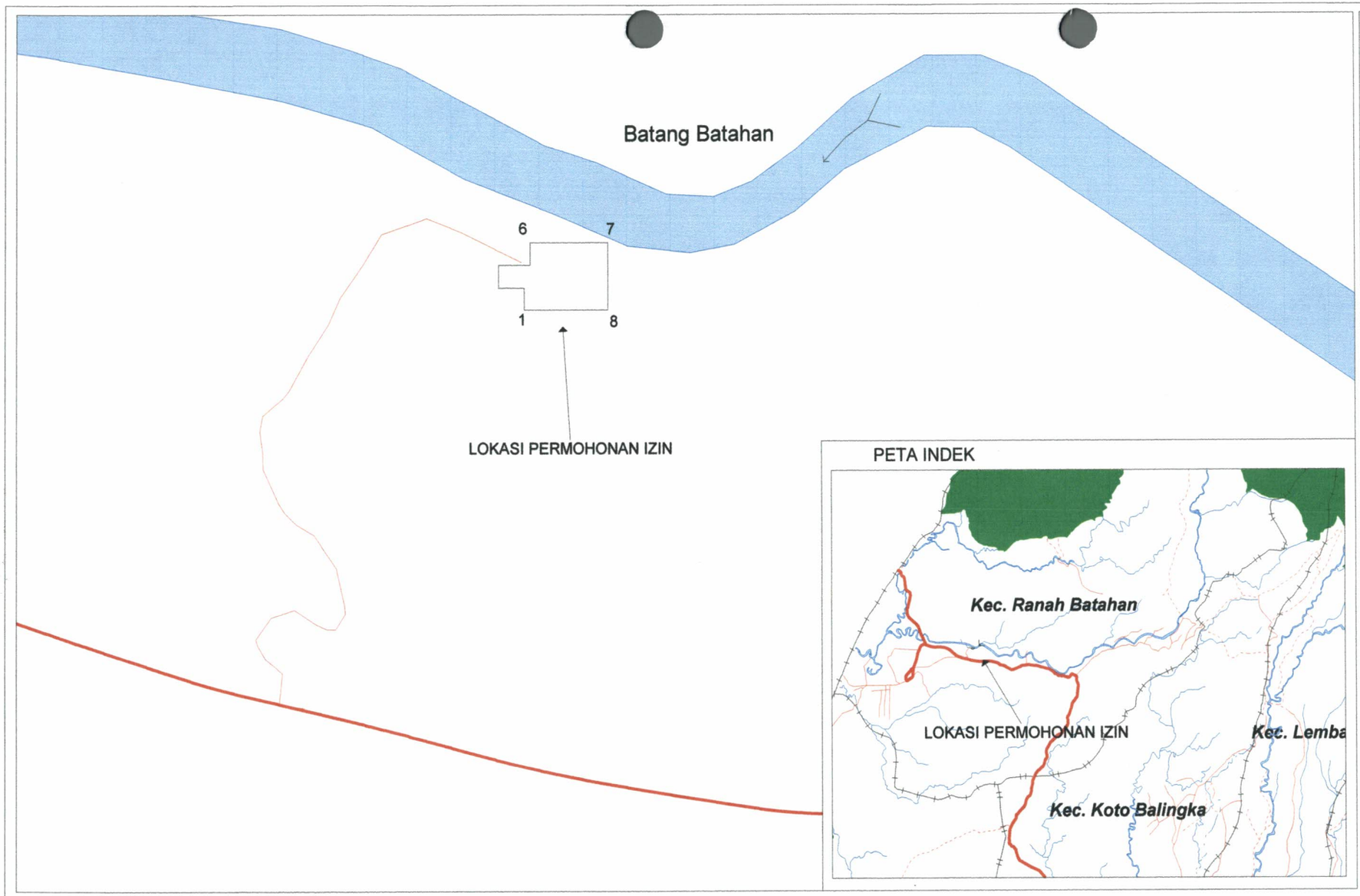

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. MATONDANG
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat

N

0 400 800

meters

PETA INDEK

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
Nomor: 188.45/1089/BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon	: CV. Matondang
2. Hari dan Tanggal Proses	: Senin/16 September 2013
3. Jam Proses	: 15.00 WIB
4. Nagari	: Batahan
5. Kecamatan	: Ranah Batahan
6. Bahan Galian	: Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas	: 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 19 Nov 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1080 /BUP-PASBAR / 2013

TANGGAL : 19 NOV - 2013

TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Kepada CV. Matondang

Nama Pemohon : CV. Matondang

Lokasi

Propinsi : Sumatera Barat

Kabupaten : Pasaman Barat

Kecamatan : Ranah Batahan

Nagari : Batahan

Bahan Galian : Batuan

Luas : 1 Hektar (satu hektar)

Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	24	54,77	000	24	19,34	LU
02	99	24	54,77	000	24	20,23	LU
03	99	24	53,69	000	24	20,23	LU
04	99	24	53,69	000	24	21,16	LU
05	99	24	55,03	000	24	21,16	LU
06	99	24	55,03	000	24	22,08	LU
07	99	24	58,33	000	24	22,08	LU
08	99	24	58,33	000	24	19,34	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada tanggal : 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR	:	188.45/1080 /BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL	:	19 Nov 2013
TENTANG	:	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Kepada CV. Matondang

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IPR Bahan Galian Batuan kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IPR Bahan Galian Batuan.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 19 Nov 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

6X

BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 1080/BUP-PASBAR/ 2013

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. MATONDANG

BUPATI PASAMAN BARAT

Membaca : Surat Permohonan CV. Matondang tanggal 22 Juli 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Matondang telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Matondang Nomor:540/45/IX/DPE-2013 tanggal 13 September 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Matondang Nomor: 540/46/IX/DPE-2013 tanggal September 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Matondang Tanggal 25 Oktober 2013;
4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Batahan No : 140/96/WN-

B/2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekomendasi perpanjangan izin galian C an. CV. Matondang (Basri Edi Matondang);

5. Surat Rekomendasi dari Camat Ranah Batahan No : 300/37/Trantib-2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekomendasi perpanjangan izin galian C an. CV. Matondang (Basri Edi Matondang);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	:	**CV. Matondang**
Nama Direktur	:	Basri Edy Matondang
Alamat Perusahaan	:	Jrg. Pintu Padang Nag. Batahan Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat
Komoditas	:	Batu, Pasir dan Kerikil
Lokasi Penambangan	:	Jorong Pintu Padang
Nagari	:	Batahan
Kecamatan	:	Ranah Batahan
Kabupaten/Kota	:	Pasaman Barat
Propinsi	:	Sumatera Barat
Luas	:	1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal November **2014**.

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : CV. Matondang sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 19 Nov 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. *Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,*
2. *Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,*
3. *Camat Ranah Batahan di Silapiang,*
4. *Wali Nagari Batahan di Silapiang,*
5. *Arsip.*

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. MATONDANG
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat

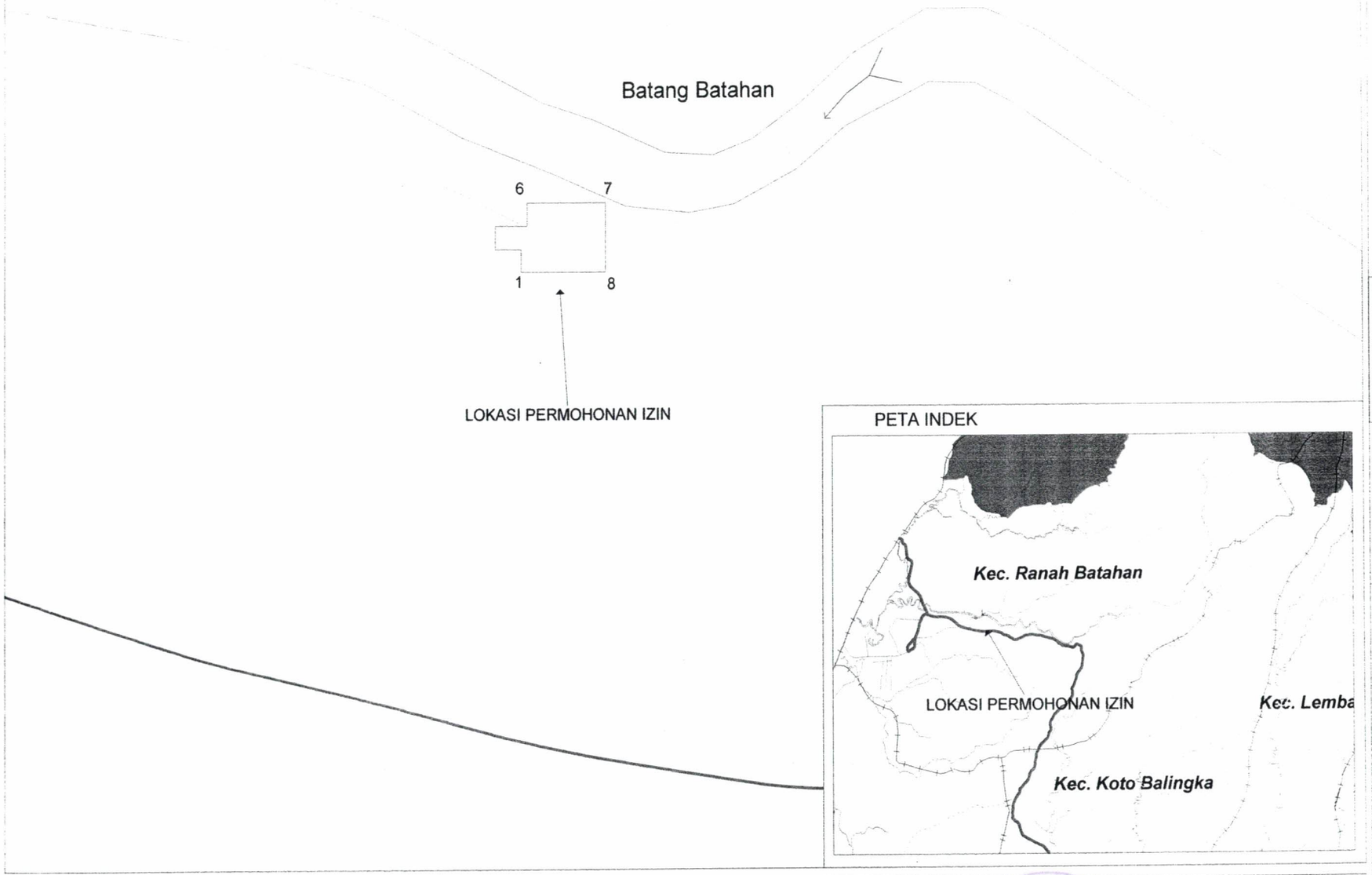

PETA INDEK

N

0 400 800

meters

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
Nomor: 188.45/1009/BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon	: CV. Matondang
2. Hari dan Tanggal Proses	: Senin/16 September 2013
3. Jam Proses	: 15.00 WIB
4. Nagari	: Batahan
5. Kecamatan	: Ranah Batahan
6. Bahan Galian	: Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas	: 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 19 Nov 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1080 /BUP-PASBAR / 2013

TANGGAL : 19 NOV 2013

TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Kepada CV. Matondang

Nama Pemohon : CV. Matondang
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Ranah Batahan
Nagari : Batahan
Bahan Galian : Batuan
Luas : 1 Hektar (satu hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	24	54,77	000	24	19,34	LU
02	99	24	54,77	000	24	20,23	LU
03	99	24	53,69	000	24	20,23	LU
04	99	24	53,69	000	24	21,16	LU
05	99	24	55,03	000	24	21,16	LU
06	99	24	55,03	000	24	22,08	LU
07	99	24	58,33	000	24	22,08	LU
08	99	24	58,33	000	24	19,34	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR	:	188.45/1080 /BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL	:	19 Nov 2013
TENTANG	:	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Kepada CV. Matondang

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IPR Bahan Galian Batuan kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IPR Bahan Galian Batuan.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 19 NOV 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAPORAN PRODUKSI

Nama Pemilik Izin : CV Matondang
No. Izin IUP/IPR : ....
Bahan Galian : SIRTUKIL
Lokasi Izin : ....
Jorong : PINTU PADANG
Nagari : BATAHAN
Kecamatan : RANAH BATAHAN
Masa Berlaku Izin : ....
Laporan Bulan : OKTOBER Tahun 2015

Untuk kebutuhan : ☑ Masyarakat
☐ Perusahaan ....
☐ Proyek APBD
☐ Proyek APBN
☐ Proy. PNPM-Mandiri
☐ Proyek PPIP
☐ Lainya ....

Luas : ... Ha
No. HP : ....

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m^3)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	1-31 OKTOBER			19 TRIP		
Jumlah				19 x 4 = 76 M^3		

.... , ... 20 .....
Dibuat Oleh

Diketahui / Disetujui :
Pemilik Tambang

CV mtd Matondang

EDY Matondang
Direktur/Kuasa Direktur

LAPORAN PRODUKSI

Nama Pemilik Izin : CV MATONDANG
No. Izin IUP/IPR : ....
Bahan Galian : SIRTUKIL
Lokasi Izin : ....
Jorong : PINTU PADANG
Nagari : BATAHAN
Kecamatan : RANAH BATAHAN
Masa Berlaku Izin : ....
Laporan Bulan : September Tahun 2015

Untuk kebutuhan :
- [x] Masyarakat
- [ ] Perusahaan ....
- [ ] Proyek APBD
- [ ] Proyek APBN
- [ ] Proy. PNPM-Mandiri
- [ ] Proyek PPIP
- [ ] Lainnya ....

Luas : ... Ha
No. HP : ... ...

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m^3)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	1 - 30 September			25 TRIP		
Jumlah				$25 \times 4 = 100\ M^3$		

.... , ... 20 .....

Diketahui / Disetujui :
Pemilik Tambang

CV mtd Matondang

EDY MATONDANG
....
Direktur/Kuasa Direktur

Dibuat Oleh

____

LAPORAN PRODUKSI

Nama Pemilik Izin	: CV. MATONDANG	Untuk kebutuhan :	☑ Masyarakat	
No. Izin IUP/IPR	:		☐ Perusahaan	
Bahan Galian	: SIRTUKIL		☐ Proyek APBD	
Lokasi Izin	:		☐ Proyek APBN	
Jorong	: PINTU PADANG		☐ Proy. PNPM-Mandiri	
Nagari	: BATAHAN		☐ Proyek PPIP	
Kecamatan	: RANAH BATAHAN		☐ Lainya	
Masa Berlaku Izin	:	Luas	: ... Ha	
Laporan Bulan	: AGUSTUS Tahun 2015	**No. HP**	:	

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m^3)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	1-31 agustus			21 TRIP		
Jumlah				$21 \times 4 = 84 M^3$		

.... , ... 20 .....

Dibuat Oleh

Diketahui / Disetujui :
Pemilik Tambang

CV mtd Matondang

Edy Matondang
....
Direktur/Kuasa Direktur

____

LAPORAN PRODUKSI

Nama Pemilik Izin : CV. MATONDANG
No. Izin IUP/IPR : .....
Bahan Galian : SIRTUKIL
Lokasi Izin : .....
Jorong : PINTU PADANG
Nagari : BATAHAN
Kecamatan : RANAH BATAHAN
Masa Berlaku Izin : .....
Laporan Bulan : JULI Tahun 2015

Untuk kebutuhan :
- [x] Masyarakat
- [ ] Perusahaan .....
- [ ] Proyek APBD
- [ ] Proyek APBN
- [ ] Proy. PNPM-Mandiri
- [ ] Proyek PPIP
- [ ] Lainya .....

Luas : ... Ha
No. HP : ... ...

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m^3)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	1-31 JULI			18 RIP		
Jumlah				18 x 4 = 72 M^3		

..... , ... 20 .....

Diketahui / Disetujui :
Pemilik Tambang

CV Mata Matondang

.....
Direktur/Kuasa Direktur

Dibuat Oleh

_____

LAPORAN PRODUKSI

Nama Pemilik Izin : CV MATONDANG
No. Izin IUP/IPR : ....
Bahan Galian : SIRTUKIL
Lokasi Izin : ....
Jorong : PINTU PADANG
Nagari : BATAHAN
Kecamatan : RANAH BATAHAN
Masa Berlaku Izin : ....
Laporan Bulan : JUNI Tahun 2015

Untuk kebutuhan :
- ☑ Masyarakat
- ☐ Perusahaan ....
- ☐ Proyek APBD
- ☐ Proyek APBN
- ☐ Proy. PNPM-Mandiri
- ☐ Proyek PPIP
- ☐ Lainya ....

Luas : ... Ha
No. HP : ... ...

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m^3)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	1 — 30 JUNI			NIHIL		ALAT DI RENTAL/RUSAK
Jumlah						

Diketahui / Disetujui :
Pemilik Tambang

CV mtd Matondang

Edy Matondang
Direktur/Kuasa Direktur

.... , ... 20 .....
Dibuat Oleh

____

LAPORAN PRODUKSI

Nama Pemilik Izin : CV MATONDANG
No. Izin IUP/IPR : ....
Bahan Galian : SIR TUKIL
Lokasi Izin : ....
Jorong : PINTU PADANG
Nagari : ~~RANAH~~ BATAHAN
Kecamatan : RANAH BATAHAN
Masa Berlaku Izin : ....
Laporan Bulan : ~~APRIL~~-MEI Tahun 2015

Untuk kebutuhan :
☐ Masyarakat
☐ Perusahaan ....
☐ Proyek APBD
☐ Proyek APBN
☐ Proy. PNPM-Mandiri
☐ Proyek PPIP
☐ Lainya ....

Luas : ... Ha
No. HP : ... ...

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m^3)	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	1-30 APRIL					A
				N		L
				I		A
	1-31 MEI					T
				H		
						D
				I		I
				L		R
						E
						N
						T
						A
						L
Jumlah						

.... , ... 20 .....

Diketahui / Disetujui :
Pemilik Tambang

CV mtd Matondang

Ray Matondang
Direktur/Kuasa Direktur

Dibuat Oleh

____

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta - Pasaman Baru Telp. (0753) 7464032 Fax. (0753) 7464032
Simpang Ampek - Pasaman Barat

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR BUKTI :

a). Bendahara penerima / Bendahara Penerimaan Pembantu : Yulha Novi
b). Telah menerima uang sebesar Rp. 1.195.200,-
c). (Dengan huruf) (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah)
d). Dari nama : CV. Matondang
e). Alamat : Ranah Batahan
Sebagai pembayaran : Galian C u/ masyarakat /Quary

Kode Rekening									Jumlah (Rp)
4	1	1	0	6					1.195.200,-

f). Tanggal diterima Uang :

Mengetahui,
Bendahara penerimaan / Bendahara penerimaan pembantu

(Yulha Novi)
NIP.

20 NOV 2015

Pembayar / Penyetor

(EDY MATONDANG)
NIP.

No. REG : 000619

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. Soekarno Hatta-Pasaman Baru Telp. (0753) 7464050 Fax. (0753) 7464050

Simpang Ampek - Pasaman Barat

No. SPT :

Masa Pajak : APRIL S/d OKT

Tahun Pajak : 2015

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

N.P.W.P.D

Kepada yth :
KA. DISPENDA PASBAR
.....
di
Simpang Ampek

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangka 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat ..... dan setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas dilakukan penetapan secara jabatan (Official assesment dan dikenakan denda Peraturan Daerah

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data Subjek Pajak :
   - Nama Perusahaan : Masy. CV. MATONDANG
   - Nama Pemimpin : EDI MATONDANG
   - Alamat Perusahaan : Pintu Padang Batahan Ranah Batahan
   - Kegiatan : .....
2. Data Objek Pajak :

NOTA PAJAK

NO	BULAN	VOLUME (M3)	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	
	sirtukil	332 M3	3.600,-	1.195.200,-
				1.195.200,-

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku, saya atau kuasa saya menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahu tersebut beserta lampiran - lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

Simpang Ampek, 20 NOV 2015

Petugas Penerima,

UNAS 20 NOV 2015

(Yetia Nov)

Penyetor,

(EDI MATONDANG)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [SPPL]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	BASRI EDI MATONDANG
Tempat/Tgl Lahir	:	Desa Baru/ 11 Juli 1974
Agama	:	Islam
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Swasta
Alamat	:	Jorong Pintu Gadang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
No. Telp	:	

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha	:	CV. MATONDANG /Galian Batuan Non Logam andesit dan granodiorit
Alamat Usaha/Kegiatan	:	Jorong Pintu Gadang Nagari Batahan Kecamatan ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
Luas Tempat Usaha	:	1 (satu) Hektare / 10.000 m^2
Perizinan yang dimiliki	:	

- Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Batahan dengan surat No. 140/96/WN-B/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Galian C an. CV. MATONDANG (Basri Edi Matondang)
- Pengantar/Rekomendasi dari Camat Ranah Batahan dengan surat No. 300/37/Trantib-2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal Rekomendasi Perpanjangan untuk izin Galian C CV MATONDANG (Basri Edi Matondang)
- TDP, SIUP, SITU
- Akte pendirian perusahaan Nomor 142 tanggal 4 Juli 2013.
- Dokumentasi lokasi (lahan dengan vegetasi tumbuhan semak belukar dengan ketinggian ± 3 meter)
- Titik koordinat dan peta lokasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Berita acara pemeriksaan lokasi permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan Batuan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/45/X/DPE-2013 tanggal 13 September 2013.
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/46/X/DPE-2013 tentang Izin Pertambangan Batuan an. CV. MATONDANG

Besarnya Modal :

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

Dampak Positif

1. Terpenuhinya kebutuhan Batuan Andesit dan granodiorit di Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya.
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan.
3. Meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat sekitar terhadap lapangan kerja yang ada ataupun pengelola tambang.
4. Terbukanya lapangan kerja terutama bagi pekerja tambang dan pengangkut material sirtukil.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Pajak dan Retribusi.

Dampak Negatif:

Lingkungan Fisik

1. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal vegetasi tanaman menjadi areal pertambangan Mineral bukan logam dan batuan.
2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
3. Kemampuan lahan menurun.
4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
6. Perubahan Morfologi sungai (dasar sungai dan aliran sungai) apabila kegiatan berada/bersempadan dengan sungai.
7. Resiko polusi tanah dan juga air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut bahan material.
8. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
9. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
10. Bekas galian menimbulkan kubangan –kubangan yang selain menganggu estetika.
11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut pasir, batu dan koral tersebut.
12. Pencemaran udara akibat penggunaan kendaraan yang tidak layak ataupun asap kendaraan.
13. Pengangkutan bahan galian yang melebihi muatan dapat berceceran/jatuh dijalanan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.

14. Ikut berperan dalam menambah kemacetan lalu lintas karena rata-rata jalan yang dilalui tidak memiliki lebar yang cukup luas ataupun padatnya arus kendaraan.

Lingkungan Biologis

15. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
16. Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

Lingkungan Sosio Ekonomi Budaya Kesehatan

17. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan risiko perubahan infrastruktur sosial;
18. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.
19. Peningkatan resiko bahaya /masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan dan bahan-bahan kosntruksi yang berbahaya, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas dan sampah.
20. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/ tetangga/jiran pada lahan.
21. Resiko terjadinya kecemburuan sosial ataupun persaingan yang kurang sehat antara sesama pengusaha tambang.
22. Kecemburuan sosial akibat penerimaan tenaga kerja.
23. Upah/Gaji tenaga kerja yang tidak sesuai UMP.
24. Kecelakaan kerja saat mengangkat/memuat bahan galian ataupun dalam pengangkutannya.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Kegiatan galian tidak berada dekat dengan infrastuktur/ fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan bangunan (harus sesuai dengan peraturan yang berlaku).
2. Tidak melakukan galian di dalam sungai.
3. Pengendalian kegiatan penambangan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
4. Jika berlapis tanah; simpan lapisan tanah bagian atas pada tempat aman dan gunakan sebagai bahan pemerata akhir atau lapisan akhir.
5. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
6. Melaksanakan tindakan pencegahan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran udara,air dan tanah, serta harus memelihara kelestarian lingkungan.

7. Setelah kegiatan penggalian berakhir, diperbaiki kembali.
8. Perbaikan permukaan dan pengaturan tanah.
9. Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.
10. Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggiran sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
11. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
12. Pembuangan limbah yang memadai (jauh dari sungai)
13. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk ke dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
14. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
15. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
16. Padatkan (kompaksi) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pemadatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
17. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (tumbuhan) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
18. Menanam pepohonan/tanaman yang bertumbuh dengan cepat pada lereng atau tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).
19. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, Masyarakat, Tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
20. Apabila terjadi sengketa, memberitahukan, menyelesaikan sengketa atau memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
21. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.
22. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.
23. Mengatur waktu mengangkut dan memuat muatan bahan galian sehingga waktu pengangkutan dapat mengurangi kemacetan.
24. Harus memiliki areal parkir untuk kendaraan pengangkut ataupun pemuat sehingga tidak mengganggu aktivitas lain di sekitar lokasi dan tidak sampai menggunakan pinggiran jalan.
25. Ikut serta memelihara kondisi jalan, secara tidak langsung dapat berperan membantu Pemerintah dengan cara membayar pajak dan retribusi tepat waktu. Atau lebih lanjut dapat ikut serta memperbaiki jalan atau memberikan timbunan.
26. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersempadan dengan sungai.
27. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.

28. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
29. Menghindari adanya ceceran minyak minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran.(jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut sirtukil).
30. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
31. Menggunakan peralatan/alat tambang yang tepat, benar dan aman.
32. Melakukan persaingan yang sehat antar sesama pengusaha tambang, dengan harga yang bersaing sehat dan menghindari konflik.
33. Diusahakan tujuan pengangkutan tidak terlalu jauh dari lokasi galian/ kegiatan sehingga dapat mengurangi kemacetan akibat pengangkutan.
34. Memberikan upah yang sesuai untuk karyawan/pekerja, berdasarkan jiwa sosial, kebutuhan ekonomi dan juga standar upah yang layak. Jika bisa diusahakan diatas UMP.
35. Jaminan keselamatan kerja bagi karyawan/petugas di lapangan.
36. Melengkapi Petugas/karyawan dengan peralatan pengaman (Safety) atau Alat Pelindung Diri (APD) pad saat memuat dan mengangkut bahan galian.
37. Membayar pajak dan retribusi tepat pada waktunya.
38. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif.
39. Menghentikan sementara ataupun menutup usaha tambang apabila terjadi kerusakan lingkungan lebih dini/ tidak diperkirakan dan wajib melakukan pemulihan lokasi tambang segera mungkin.
40. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang.

Ranah Batahan ,25 Oktober 2013

Yang Menyatakan,

CV. MATONDANG

METERAI TEMPEL
38354ABF773029931
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

BASRI EDI MATONDANG

NOMOR BUKTI PENERIMAAN DI INSTANSI LH
TANGGAL : 25 Oktober 2013
PENERIMA :

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

TELAAHAN STAF

Kepada	:	Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
Nomor	:	540 / / TS-DPE/2013
Tanggal	:	Oktober 2013
Perihal	:	**Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi**

I	Dasar	:	1. Surat Permohonan CV. Matondang tanggal 22 Juli 2013. 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
II	Masalah	:	1. Adanya kebutuhan bahan galian batu, pasir dan kerikil yang dimanfaatkan untuk proyek pembangunan Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan Masyarakat oleh APBN. 2. Adanya permohonan perusahaan an. CV. Matondang guna memenuhi kebutuhan pembangunan disegala pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat.
III	Pembahasan	:	1. Untuk menindaklanjuti surat permohonan CV. Matondang telah dilakukan survey penelitian dan pengukuran dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor: 540/45/IX/DPE-2013, Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Nomor: 540/46/IX/DPE-2013. 2. Adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh CV. Matondang yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.
IV	Kesimpulan	:	Dari hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi an. CV. Matondang.
V	Penutup	:	Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bahan galian batuan

Kepala,

Ir. FAIZIR JOHAN
Nip. 19561026 198603 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 /377/IX/ DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. FAIZIR JOHAN
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi
MEMERINTAHKAN		
KEPADA		
1. Nama	:	Martha Yani, ST
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006
3. Pangkat/Gol	:	Pembina Tk. I/IVb
4. Jabatan	:	Kepala Bidang Pertambangan Umum
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey lokasi kegiatan pertambangan bahan galian batuan an. CV. MATONDANG di Kejorongan Pintu Padang, Nag. Batahan, Kec. Ranah Batahan
6. Transportasi	:	BA 1750 SC
7. Berangkat Tanggal	:	13 September 2013
8. Kembali Tanggal	:	13 September 2013
9. Sumber Dana	:	-

10 Pengikut :

No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Akdimen, ST	19611231 198703 1 070	Penata Tk. I/IIId	Plt.Kabid. GSDM
2.	Nazirwan, SE	19750102 200604 1 016	Penata Muda / IIIa	Staf Pertambangan Umum
3.	Eksi Rimayani, A.Md	19840419 200604 2 006	Pengatur Tk.I / IId	Staf GSDM
4.	Heri Haryono	-	Honda	Staf Pertambangan Umum
5.	Danu Pratama A.Md	-	Kontrak	Staf GSDM
6.	Edwardi Azmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, 13 September 2013

Kepala Dinas,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 540/46/IX/DPE-2013

TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN
AN. CV. MATONDANG
DI BATAHAN KEC. RANAH BATAHAN

Berdasarkan :

1. Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan, a.n. **CV. Matondang** tanggal 22 Juli 2013
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Batahan No : 140/96/WN-B/2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekomendasi perpanjangan izin galian C an. CV. Matondang (Basri Edi Matondang);
3. Surat Rekomendasi dari Camat Ranah Batahan No : 300/37/Trantib-2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekomendasi perpanjangan izin galian C an. CV. Matondang (Basri Edi Matondang);
4. Surat Penyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Matondang.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 365 / IX/DPE -2013 tanggal 13 September 2013.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. MATONDANG** Nomor: 540/45/IX/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
4. Topografi berupa dataran.
5. Cadangan bahan galian : 10.000 M^3
6. Vegetasi tumbuhan semak belukar dengan ketinggian ± 3 meter
7. Masa berlaku izin pertambangan selama 1 (satu) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi **a/n. CV. Matondang** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, September 2013
Kepala,

Ir.Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1006

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/45/IX/DPE-2013

Pada hari **Jum'at** Tanggal **tiga belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Akdimen, ST ..... (Plt. Kabid. GSDM)
3. Nazirwan, SE ..... (Staf Pertambangan Umum)
4. Eksi Rimayani, A. Md ..... (Staf GSDM)
5. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan, a.n. **CV. Matondang** tanggal 22 Juli 2013
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Batahan No : 140/96/WN-B/2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekomendasi perpanjangan izin galian C an. CV. Matondang (Basri Edi Matondang);
3. Surat Rekomendasi dari Camat Ranah Batahan No : 300/37/Trantib-2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekomendasi perpanjangan izin galian C an. CV. Matondang (Basri Edi Matondang);
4. Surat Penyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Matondang.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 377/ IX/DPE -2013 tanggal 13 September 2013.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Bahan Galian Batuan, a.n. **CV. Matondang** seluas 1 (satu) Ha, lokasi di Jorong Pintu Padang, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Ranah Batahan.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
    a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
    b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
    c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Ranah Batahan.
    d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

e. Wajib memberikan laporan kegiatan produksi secara berkala setiap 1 (satu) bulan meskipun produksi nihil.
f. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

6. Dalam Bidang pengawasan
   a. **Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
   b. **Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang** daerah **atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
   d. Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
   e. Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
   f. Masa berlaku izin pertambangan selama **1 (satu) tahun.**
   g. Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
   h. Apabila dalam tiga bulan berturut-turut tidak memberikan laporan produksi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan dihentikan sementara.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
   a. Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
   b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
   c. Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

TIM SURVEY					
No	Nama	TTD		Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		4.	Eksi Rimayani, A. Md	
2.	Akdimen, ST		5.	Heri Haryono	
3.	Nazirwan, SE				

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi

Ir. Naizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. MATONDANG

METERAI TEMPEL
055E0ABF564393739
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Basri Edy Matondang
Direktur

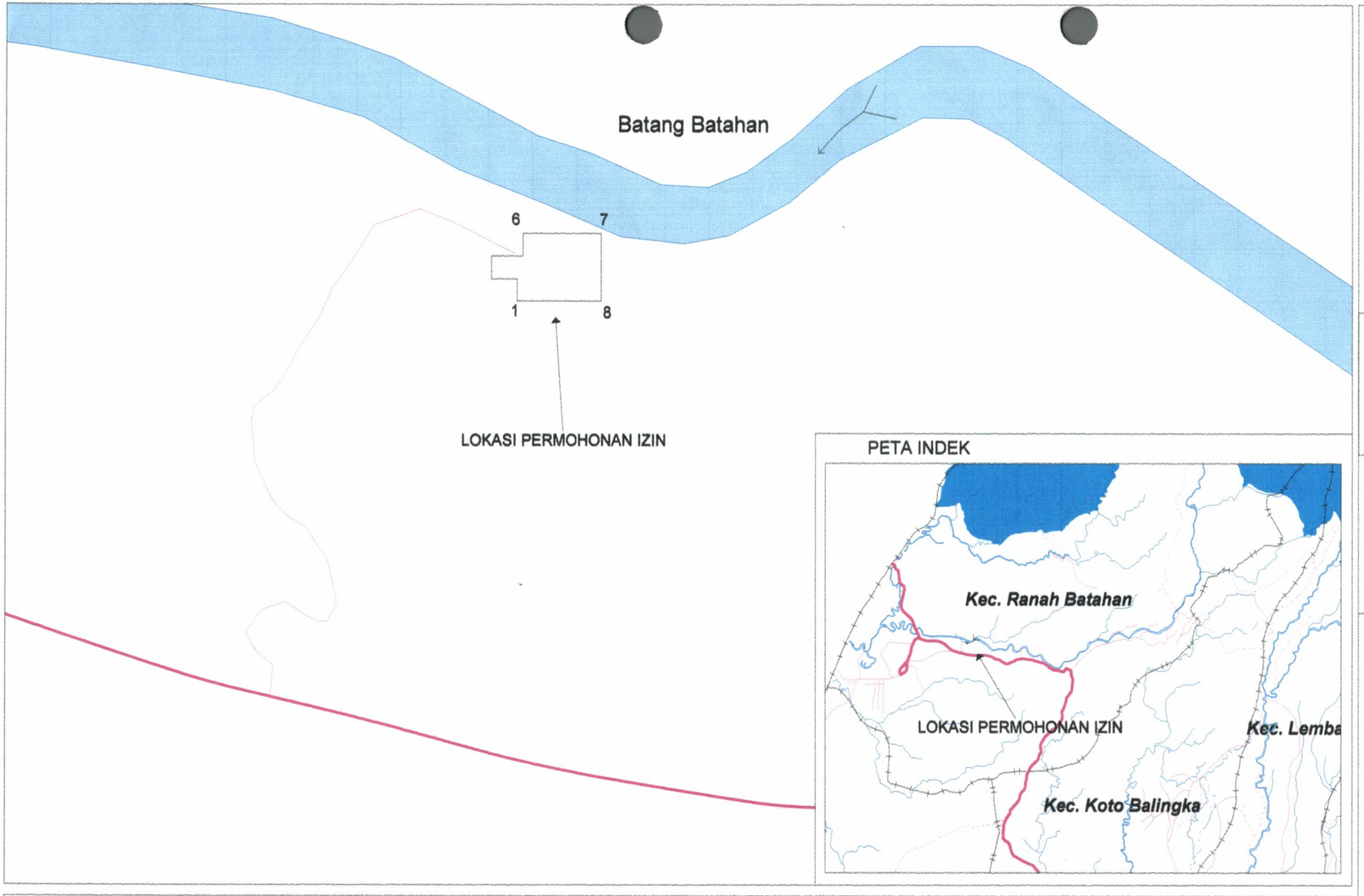

PETA INDEK

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. MATONDANG
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat

N

0 400 800

meters

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Matondang
2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/16 September 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Batahan
5. Kecamatan : Ranah Batahan
6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Mengetahui Plt. Kabid. GSDM
Akdimen, ST
Nip. 19611231 198703 1 070

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal September 2013

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KEPALA,

Ir. FAIZIR JOHAN
Pembina Utama Muda Nip. 19561026 198603 1 006

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon : CV. Matondang
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Ranah Batahan
Kenagarian : Batahan
Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
Luas : 1 Ha (satu Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

Blok I

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	24	54,77	000	24	19,34	LU
02	99	24	54,77	000	24	20,23	LU
03	99	24	53,69	000	24	20,23	LU
04	99	24	53,69	000	24	21,16	LU
05	99	24	55,03	000	24	21,16	LU
06	99	24	55,03	000	24	22,08	LU
07	99	24	58,33	000	24	22,08	LU
08	99	24	58,33	000	24	19,34	LU

Dinas Pertambangan dan Energi
Plt. Kabid GSDM,

Akdimen, ST
NIP. 19611231 198703 1 070

GAMBAR LOKASI SURVEY IZIN TAMBANGGALIAN an. CV MATONDANG DI NAGARI BATAHAN KEC. RANAH BATAHAN

NIK / NIKS : 1312071107740003
Nama Lengkap : BASRI EDY MATONDANG
Tempat / Tgl. Lahir : Desa Baru, 11-07-1974
Jenis Kelamin : Laki-laki Gol Darah :
Agama : Islam Berlaku Hingga : 11-07-2016
Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jorong : Pintu Padang
Nagari : Batahan
Kecamatan : Ranah Batahan

Pemegang

Silapang, 24 Maret 2011
An. Bupati Pasaman Barat
Camat Ranah Batahan

Drs. KUSNADI
NIP. 196304111995121001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 54.742.724.5-202.000

BASRI EDY MATONDANG

Pintu Padang
Batahan,Ranah Batahan
Pasaman Barat - Sumatera Barat

TERDAFTAR : 20-03-2013

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 /377/IX/ DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. FAIZIR JOHAN
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi
MEMERINTAHKAN		
KEPADA		
1. Nama	:	Martha Yani, ST
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006
3. Pangkat/Gol	:	Pembina Tk. I/IVb
4. Jabatan	:	Kepala Bidang Pertambangan Umum
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey lokasi kegiatan pertambangan bahan galian batuan an. CV. MATONDANG di Kejorongan Pintu Padang, Nag. Batahan, Kec. Ranah Batahan
6. Transportasi	:	BA 1750 SC
7. Berangkat Tanggal	:	13 September 2013
8. Kembali Tanggal	:	13 September 2013
9. Sumber Dana	:	-

10 Pengikut :

No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Akdimen, ST	19611231 198703 1 070	Penata Tk. I/IIId	Plt.Kabid. GSDM
2.	Nazirwan, SE	19750102 200604 1 016	Penata Muda / IIIa	Staf Pertambangan Umum
3.	Eksi Rimayani, A.Md	19840419 200604 2 006	Pengatur Tk.I / IId	Staf GSDM
4.	Heri Haryono	-	Honda	Staf Pertambangan Umum
5.	Danu Pratama A.Md	-	Kontrak	Staf GSDM
6.	Edwardi Azmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, 13 September 2013

Kepala Dinas,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19581026 198603 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 540/46 /IX/DPE-2013

TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN
AN. CV. MATONDANG
DI BATAHAN KEC. RANAH BATAHAN

Berdasarkan :

1. Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan, a.n. **CV. Matondang** tanggal 22 Juli 2013
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Batahan No : 140/96/WN-B/2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekomendasi perpanjangan izin galian C an. CV. Matondang (Basri Edi Matondang);
3. Surat Rekomendasi dari Camat Ranah Batahan No : 300/37/Trantib-2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekomendasi perpanjangan izin galian C an. CV. Matondang (Basri Edi Matondang);
4. Surat Penyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Matondang.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 /377 / IX/DPE -2013 tanggal 13 September 2013.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. MATONDANG** Nomor: 540/45 /IX/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
4. Topografi berupa dataran.
5. Cadangan bahan galian : 10.000 M^3
6. Vegetasi tumbuhan semak belukar dengan ketinggian ± 3 meter
7. Masa berlaku izin pertambangan selama 1 (satu) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi **a/n. CV. Matondang** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 4 September 2013
Kepala,

Ir. Faizin Johan
NIP. 19561026 198603 1006

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/45/IX/DPE-2013

Pada hari **Jum'at** Tanggal **tiga belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Akdimen, ST ..... (Plt. Kabid. GSDM)
3. Nazirwan, SE ..... (Staf Pertambangan Umum)
4. Eksi Rimayani, A. Md ..... (Staf GSDM)
5. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan, a.n. **CV. Matondang** tanggal 22 Juli 2013
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Batahan No : 140/96/WN-B/2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekomendasi perpanjangan izin galian C an. CV. Matondang (Basri Edi Matondang);
3. Surat Rekomendasi dari Camat Ranah Batahan No : 300/37/Trantib-2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Rekomendasi perpanjangan izin galian C an. CV. Matondang (Basri Edi Matondang);
4. Surat Penyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Matondang.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 /377 / IX/DPE -2013 tanggal 13 September 2013.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Bahan Galian Batuan, a.n. **CV. Matondang** seluas 1 (satu) Ha, lokasi di Jorong Pintu Padang, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Ranah Batahan.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
    a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
    b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
    c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Ranah Batahan.
    d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

e. Wajib memberikan laporan kegiatan produksi secara berkala setiap 1 (satu) bulan meskipun produksi nihil.
f. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

6. Dalam Bidang pengawasan
   a. **Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
   b. **Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang** daerah **atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
   d. Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
   e. Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
   f. Masa berlaku izin pertambangan selama **1 (satu) tahun.**
   g. Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
   h. Apabila dalam tiga bulan berturut-turut tidak memberikan laporan produksi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan dihentikan sementara.

7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
   a. Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
   b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
   c. Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

TIM SURVEY					
No	Nama	TTD		Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		4.	Eksi Rimayani, A. Md	
2.	Akdimen, ST		5.	Heri Haryono	
3.	Nazirwan, SE				

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi

Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. MATONDANG

METERAI TEMPEL
526ACABF564393744
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Basri Edy Matondang
Direktur

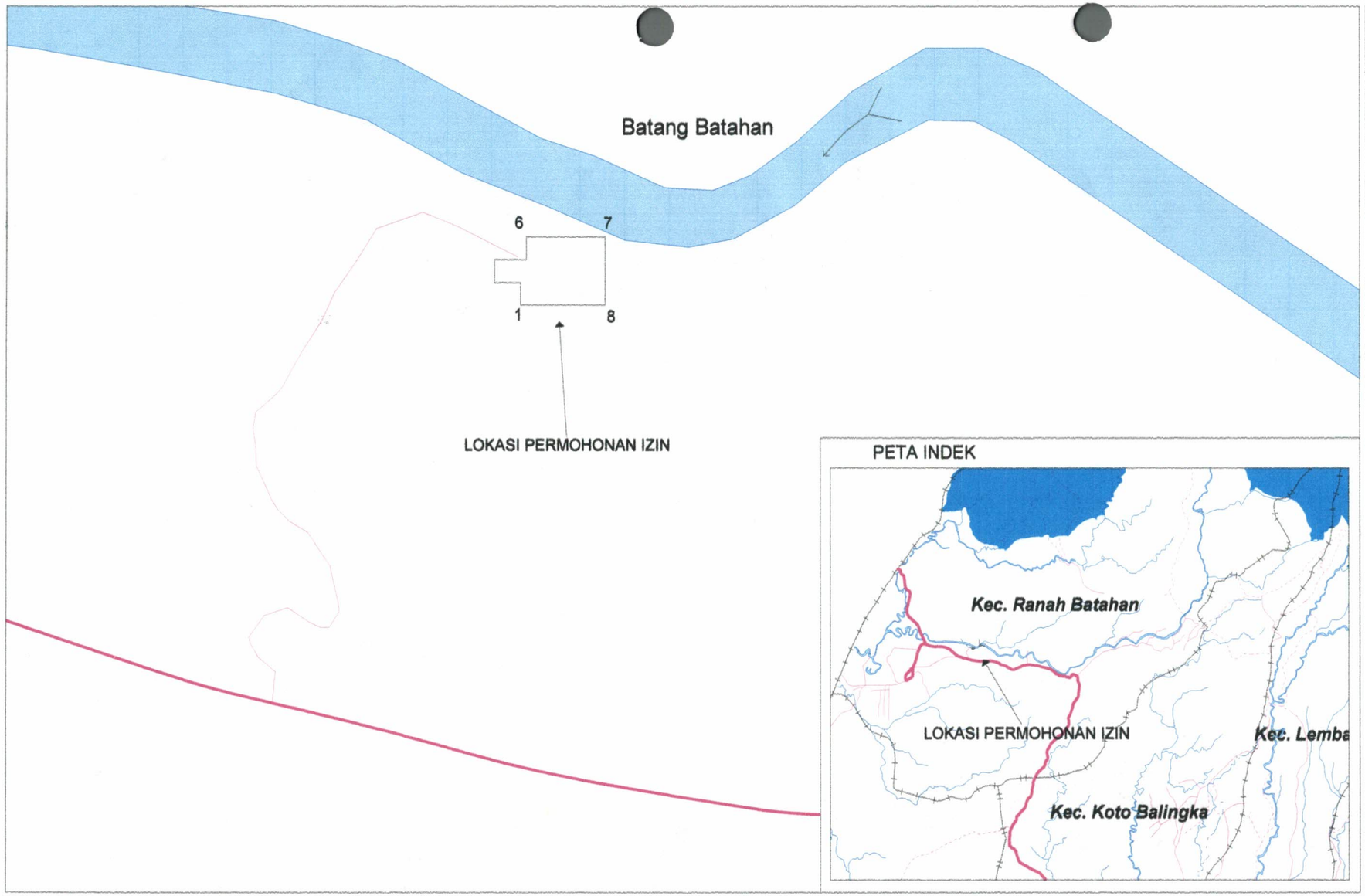

PETA INDEK

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. MATONDANG
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat

N

0 400 800
meters

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Matondang
2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/16 September 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Batahan
5. Kecamatan : Ranah Batahan
6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Mengetahui Plt. Kabid. GSDM
Akdimen, ST
Nip. 19611231 198703 1 070

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal September 2013
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KEPALA,

Ir. FAIZIR JOHAN
Pembina Utama Muda Nip. 19561026 198603 1 006

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon : CV. Matondang
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Ranah Batahan
Kenagarian : Batahan
Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
Luas : 1 Ha (satu Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

Blok I

No. titik	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
koord	0	'	"	0	'	"	
01	99	24	54,77	000	24	19,34	LU
02	99	24	54,77	000	24	20,23	LU
03	99	24	53,69	000	24	20,23	LU
04	99	24	53,69	000	24	21,16	LU
05	99	24	55,03	000	24	21,16	LU
06	99	24	55,03	000	24	22,08	LU
07	99	24	58,33	000	24	22,08	LU
08	99	24	58,33	000	24	19,34	LU

Dinas Pertambangan dan Energi
Plt. Kabid GSDM,

Akdimen, ST
NIP. 19611231 198703 1 070

GAMBAR LOKASI SURVEY IZIN TAMBANGAN GALIAN an. CV MATONDANG DI NAGARI BATAHAN KEC. RANAH BATAHAN

CV. MATONDANG

Jorong Pintu Padang Nagari Batahan Kec.Ranah Batahan Kab.Pasaman Barat

Pintu padang, 22 Juli 2013

Nomor	:	001/MDG/Permh/2013
Lampiran	:	1 (satu)berkas
Perihal	:	**Permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan**

Kepada Yth,
Bapak Bupati Pasaman Barat
Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
di

Simpang Ampek

Dengan ini mengajukan permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Lengkap	:	BASRI EDY MATONDANG
Jabatan/Pekerjaan	:	Direktur / Wiraswasta
Nama Perusahaan	:	CV. MATONDANG
Alamat Lengkap	:	Jorong Pintu Padang, Nagari Batahan, Kecamatan ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat
No. Telp / Fax/HP	:	081374111400
Pencadangan Baru	:	
Untuk Permohonan	:	[√] Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
		[ ] Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
Lokasi	:	Provinsi : Sumatera Barat Kabupaten : Pasaman Barat Nagari : Batahan Jorong : Pintu Padang
Bahan Galian	:	Pasir , Batu & Keriki (Sirtukil)
Lampiran Permohonan	:	Data Koordinat

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

METERAI TEMPEL
AB779ABF565163653
ENAM RIBU RUPIAH
6000

(Basri Edy Matondang)
Direktur

CV. MATONDANG

Jorong Pintu Padang Nagari Batahan Kec.Ranah Batahan Kab.Pasaman Barat

Nomor : 001/MDG/Permh/2013
Lampiran : 1 (satu)berkas
Perihal : **Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi**

Kepada Yth,
Bapak Bupati Pasaman Barat
di

Simpang Ampek

Dengan ini kami mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi dengan keterangan sebagai berikut :

A Pemohon
Nama Penandatanganan permohonan : BASRI EDY MATONDANG
Jabatan/Pekerjaan : Direktur / Wiraswasta
B Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan : CV. MATONDANG
Alamat : Jorong Pintu Padang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat
Telepon/faksimile : 081374111400

1. Susunan Direksi/Pengurus/Komisaris dan Pemegang saham.
   a. Direksi/Pengurus/Komisaris

No	Nama	Jabatan
1	BASRI EDY MATONDANG	Direktur
2		
3		

   b.Pemegang saham

No	Nama	Presentase saham
1		
2		
3		
4		
5		

2. Nomor dan Akta Pendirian : 142/NOTARIS *JAYAT,SH*
   Nomor dan Tanggal Pengesahan : 40/pend-BH/2013/PN-PSB 08 Juli 2013
   Pejabat berwenang
   Nomor dan tanggal perubahan :
   Akta terakhir
3. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir
   1) Jumlah Net Asset : Rp. 500.000.000
   2) Jumlah Utang : Rp. 200.000.000
   3) Penghasilan Bersih : Rp. 15.000.000/ bulan

A. Lokasi dan luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimohon

1	Lokasi	:	Jorong Pintu Padang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat
	a. Provinsi	:	Sumatera Barat
	b. Kabupaten / Kota	:	Pasaman Barat
2	Luas wilayah	:	10.000 M2 (1) satu Ha
3	Bahan Galian	:	Pasir, Batu dan Kerikil

B. Lampiran Permohonan

1. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Kartu tanda penduduk untuk orang perseoarangan.
3. Nomor pokok wajib pajak.
4. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
5. Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dari bank yang ditunjuk
6. Surat keterangan/Rekomendasi dari Wali Nagari Batahan
7. Surat keterangan/Rekomendasi dari Camat Ranah Batahan
8. Surat Pernyataan dari Jiran tanah tetangga sipemohon
9. Photo Copy SIUP, TDP, SITU

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Ampek , 22 Juli 2013

METERAI TEMPEL
39338ABF565163652
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

(Basri Edy Matondang)
Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN RANAH BATAHAN

Alamat : Jalan Sutan Saripada No. 4 Silaping Kode Pos ; 26374

Nomor : 300 / 37 / Trantib – 2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi Perpanjangan Izin Galian C An. CV. MATONDANG (BASRI EDY MATONDANG)**

Silaping, 12 Juli 2013

Kepada
Yth. Bupati Pasaman Barat
Cq. Kepala Dinas Pertambangan
Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
di –
Simpang Ampek

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Wali Nagari Batahan Nomor : 140/ 96 /WN-B/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Galian C yang dimohonkan oleh saudara **BASRI EDY MATONDANG (an. CV. MATONDANG)**, yang berlokasi di Jorong Pintu Padang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada perinsifnya kami menyetujui untuk dikeluarkan perpanjangan perizinannya. Sebagai kelengkapan Rekomendasi ini turut dilampirkan sebagai berikut :

1. Permohonan yang bersangkutan kepada Wali Nagari Batahan
2. Rekomendasi dari Wali Nagari Batahan.
3. Foto copy KTP.
4. Pas photo
5. Tanda Lunas PBB

Namun demikian pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

CAMAT

KECAMATAN RANAH BATAHAN

YONNISAL, SH
NIP. 19[illegible]0110 198602 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN RANAH BATAHAN
WALI NAGARI BATAHAN

Jl. Diponegoro No. 81 Silaping *Kode Pos ; 26374*

Nomor : 140 / 96 / WN-B / 2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi Perpanjangan Izin Galian C An. CV. MATONDANG (BASRI EDY MATONDANG)**

Silaping, 12 Juli 2013
04 Ramadhan 1434 H

Kepada
Yth. Bapak Camat Ranah Batahan
di –
Silaping

Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan saudara BASRI EDY MATONDANG tanggal 10 Juli 2013 perihal Permohonan Perpanjang Izin Galian C an. CV. MATONDANG yang bergerak di bidang **Penyediaan Material (Pasir, Batu, Krikil)** berlokasi di Jorong Pintu Padang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada perinsipnya kami menyetujuinya untuk dikeluarkan Perpanjangan Perizinannya, sebagai kelengkapan rekomendasi ini turut dilampirkan sebagai berikut :

1. Permohonan yang bersangkutan kepada Wali Nagari Batahan
2. Photo copy SITU, SIUP, TDP, IUP, NPWP
3. Photo Copy KTP.
4. Bukti Tanda Lunas PBB.

Namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak sepenuhnya.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

An. WALI NAGARI BATAHAN
SEKNA

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
WALI NAGARI BATAHAN
KEC. RANAH BATAHAN

HERMAN PARGAULI, A.Md
NIP. 197212312009061 014

Pintu Padang, 10 Juli 2013

Perihal : **Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Galian C An. CV. MATONDANG**

Kepada
Yth. Wali Nagari Batahan

di –

Silaping

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **BASRI EDY MATONDANG**
Tempat/Tgl Lahir	: Desa Baru, 11 – 07 – 1974
Suku	: Mandailing
Pekerjaan	: Wiraswasta
No. KTP/NIK	: 1312071107740003
Alamat	: Jorong Pintu Padang Nagari Batahan Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat

Sehubungan akan berahirnya Izin Usaha Pertambangan Galian C atas nama saya tersebut diatas pada tanggal 19 Juli 2013, maka dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya memberikan Rekomendasi Izin Perpanjangan Galian C An. CV. MATONDANG, yang bergerak dibidang **Penyediaan Material (Pasir, Batu, Krikil)** yang berlokasi di Jorong Pintu Padang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dan telah disetujui oleh masyarakat dan jiran tetangga.

Untuk kelengkapan permohonan ini turut saya lampirkan sebagai berikut :

1. Photo copy SITU, SIUP, TDP, IUP, NPWP
2. Photo Copy KTP.
3. Bukti Tanda Lunas PBB.

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan harapan kiranya Bapak dapat memberikan rekomendasi perpanjangan Perizinannya, atas kebaikan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Saya
Pemohon

BASRI EDY MATONDANG

NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JAYAT, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal 8 Desember 2005, Nomor : C-507.HT.03.01-Th.2005
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Tanggal 1 September 2008, Nomor : 9-XVII-PPAT-2008

SALINAN

AKTA : PERSEROAN KOMANDITER "CV. MATONDANG "

TANGGAL : 4 Juli 2013

NOMOR : 142.-

KANTOR :
Jl. Raya Simpang Ampek, Batang Toman, Kabupaten Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466298

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
JL. RAYA SIMPANG AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

PERSEROAN KOMANDITER

"CV. MATONDANG"

Nomor : 142.-

Pada hari ini, **Kamis, tanggal 4-7-2013** (empat Juli dua ribu tiga belas). ----------

Pukul 10.45 WIB (sepuluh titik empat puluh lima menit - Waktu Indonesia Barat). ----------

Menghadap kepada saya, **JAYAT, Sarjana Hukum, Magister - Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --- kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: ----

1. **Tuan BASRI EDY MATONDANG**, lahir di Desa Baru, ------ tanggal 11-7-1974 (sebelas Juli seribu sembilan ---- ratus tujuh puluh empat), Wiraswasta, bertempat ---- tinggal di Jorong Pintu Padang, Kelurahan/Desa ----- Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik ------ Indonesia Nomor : 1312071107740003., Warga Negara - Indonesia. ----------

2. **Nyonya HARBINA**, lahir di Silayang, tanggal --------- 30-9-1978 (tiga puluh September seribu sembilan ---- ratus tujuh puluh delapan), Mengurus Rumah Tangga, - bertempat tinggal di Jorong Pintu Padang, ---------- Kelurahan/Desa Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, --- Kabupaten Pasaman Barat, Pemegang Kartu Tanda ------ Penduduk Republik Indonesia Nomor : ---------- 1312077009780001., Warga Negara Indonesia. ---------

- Para penghadap saya, Notaris kenal. ----------
- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : --------

Bahwa para penghadap telah sepakat dan saling --------- mengikatkan diri untuk mendirikan Perseroan ----------

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMPANG AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466208

bahan bangunan, bahan pangan, perangkat alat -------
pemadam kebakaran, pembibitan, alat olah raga, -----
peternakan dan peralatan SAR. ----------

3. Bergerak dalam bidang Perkebunan, Kehutanan, -------
Perikanan, dan Peternakan, terutama sekali ---------
perkebunan kelapa sawit, termasuk memperdagangkan --
hasil-hasilnya. ----------

4. Bidang Perdagangan Pupuk dan alat-alat Pertanian ---
seperti : Obat-obatan, Racun, Herbisida, Pestisida -

5. Melakukan kegiatan usaha biro jasa pada umumnya, --
antara lain jasa boga termasuk restoran, cleaning --
service dan catering, baik untuk barang maupun -----
untuk perorangan termasuk bidang jasa lainnya ------
kecuali jasa dibidang hukum. ----------

6. Bidang jasa Kontruksi atau Pemborongan Pekerjaan ---
(General Kontraktor), antara lain; pembuatan/ ------
pembangunan pemeliharaan jalan/jembatan termasuk ---
jalan dan/atau jembatan kereta api, landasan udara,
gedung-gedung atau bangunan-bangunan (Real Estate --
dan Developper) serta berdagang dalam alat-alat ----
danbahan bangunan. ----------

7. Bidang Service/Perbengkelan dan penjualan spare ----
part mesin-mesin dan kendaran-kendaraan bermotor; --

8. Bidang Jasa Telekomunikasi (Wartel, Kios Phone, ----
Telepon Umum Tunggu, Warnet), Instalasi ----------
telekomunikasi dan Sound System. ----------

9. Bidang Pengairan, Irigasi dan bidang Pembangunan ---
Sarana Air Bersih (PSAB), Pembuatan Dam-dam dan ----
Dermaga. ----------

10. Bidang Perkapalan, antara lain pembuatan, ----------
perbaikan/renovasi kapal, pengadaan alat-alat ------

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMPANG AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

ditentukan, dan masing-masing persero setiap waktu berhak mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan, dengan ketentuan yang keluar/mengundurkan diri tersebut harus memberi tahukan kehendaknya itu kepada persero yang lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dengan surat tertulis.

M O D A L

P a s a l 4

1. Modal Perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya dan setiap waktu harus ternyata dari buku-buku Perseroan.
2. Demikian pula bagian masing-masing persero dalam modal Perseroan setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku Perseroan maupun secara komisi.
3. Para persero masing-masing dicatat dalam buku Perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan pemasukan benda dalam Perseroan yang telah dilakukan oleh mereka dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyetoran-penyetoran dan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah dan ditandatangani oleh persero pengurus/Direktur.
4. Selain uang atau benda, persero pengurus/Direktur memasukkan pula dalam Perseroan : tenaga, kecakapan/keahlian dan waktunya demikian guna mengurus serta menjalankan Perseroan dengan sebaik-baiknya.
5. Penambahan modal kedalam Perseroan dan pengambilan bagian masing-masing persero dari modal Perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua persero.

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMPANG AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

tidak bergerak serta barang-barang bergerak ----- Perseroan; ----------

d. mengikat Perseroan sebagai penanggung (sebagai - borg atau avalist) dengan pihak ketiga; ---------

e. membuat perubahan atas akta ini. ----------

Harus mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Persero Komanditer. ----------

Persero Komanditer **Nyonya HARBINA**, ----------
sewaktu-waktu berhak melihat semua buku-buku dan ------ surat-surat Perseroan dan Persero pengurus wajib ------ memberikan keterangan-keterangan tentang Perseroan ---- yang dikehendaki oleh Persero Komanditer. ----------
Direktur berhak mengangkat seorang atau lebih kuasa --- dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kewenangan - yang dianggap perlu dengan surat kuasa yang dibuat ---- secara tersendiri untuk itu. ----------

----------**WEWENANG PERSERO KOMANDITER** ----------

----------**P a s a l 6** ----------

Persero Komanditer melakukan pengawasan atas ---------- kebijakan direktur dalam menjalankan perusahaan serta - memberikan nasehat kepada Persero Pengurus/Direktur, -- baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ------- setiap waktu dalam jam kantor perusahaan, berhak ------ memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang --- dipergunakan atau yang dikuasai oleh perusahaan dan --- berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan ----- alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan - keuangan kas perusahaan dan lain-lain serta berhak ---- untuk mengetahui segala tindakan yang telah dan akan -- dijalankan oleh Direksi, Persero Pengurus/Direktur ---- dan setiap anggota direksi wajib untuk memberikan -----

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMPANG AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada --- pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan --- (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap -- tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari ------ Perseroan terhitung sejak hari meninggalnya -------- persero yang bersangkutan dan dalam hal demikian --- persero yang masih ada berhak untuk melanjutkan ---- (usaha usaha) Perseroan. ----------

----------**P a s a l 9**----------

Apabila salah seorang persero dinyatakan pailit, ------ diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya ------- (surseance van betaling) atau dinyatakan dibawah ------ pengampunan (onder curatele gesteld), maka persero ---- yang bersangkutan dianggap telah keluar dari ---------- Perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi. -------

----------**P a s a l 10**----------

1. Bagian persero yang keluar atau yang dianggap telah keluar dari perseroan akan dibayar dengan uang ----- tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu -------- sejumlah bagiannya dalam Perseroan menurut neraca -- dan perhitungan laba rugi terakhir atau yang ------- dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluarnya --- persero yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan, -- tanpa bunga. ----------

2. Dengan pembayaran tersebut persero yang masih ada -- berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) -- Perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban (aktiva -- dan passiva) nya dan dengan tetap memakai nama ----- Perseroan. ----------

---------**PENUTUPAN BUKU DAN PEMBUATAN NERACA**----------

----------**P a s a l 11**----------

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMPANG AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

menurut perbandingan dalam modal perseroan. --------

2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu ----
satu bulan setelah neraca dan perhitungan laba -----
rugi yang dimaksudkan dalam pasal 11 itu disahkan. -

----------**KERUGIAN**----------

----------**P a s a l 13**----------

Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh ----------
perseroan akan ditanggung bersama oleh semua persero --
yang besarnya sesuai dalam perhitungkan dalam ---------
pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa ---
apabila kerugian itu sampai terjadi, maka persero -----
komanditer bertanggung jawab atas kerugian yang -------
terjadi tersebut sebanding dengan besar modal ---------
bagiannya dalam perseroan. ----------

----------**DANA CADANGAN**----------

----------**P a s a l 14**----------

1. Apabila dianggap perlu oleh para persero, sebelum --
atau pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian -
dari keuntungan dapat dipisahkan untuk cadangan ----
besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan -
semua persero. ----------

2. Dana cadangan tersebut ialah keuntungan yang belum -
dibagikan kepada/antara para persero dan yang akan -
disediakan untuk menutup kerugian, apabila pada ----
suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan -------
menderita kerugian, sehingga dengan demikian para --
persero tidak perlu menambah atau mengurangi modal -
mereka masing-masing dalam perseroan untuk ---------
mengganti kerugian itu kecuali jika dana cadangan --
itu tidak cukup dan atas persetujuan semua persero -
mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka -
masing-masing untuk mengganti kerugian itu. --------

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMPANG AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

----------**P a s a l 16**----------

Para persero dilarang untuk menjual atau secara -------
bagaimanapun mengalihkan dan/atau melepaskan hak-hak --
mereka atau membebani bagian mereka dalam perseroan, --
kecuali dengan persetujuan (para) persero lainnya. ----

----------**HAL-HAL LAIN**----------

----------**P a s a l 17**----------

Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam -----
anggaran dasar perseroan menurut akta ini akan diatur-
dan ditentukan oleh para persero bersama-sama. --------

----------**P a s a l 18**----------

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan --------
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal --
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan ------------
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ----
selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti -
dan memahamiisi akta ini. ----------

----------**DOMISILI**----------

----------**P a s a l 19**----------

Tentang pendirian perseroan ini dengan segala ---------
akibatnya para persero memilih tempat kedudukan -------
(domisili) hukum yang tetap dan umum di Kantor --------
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat. ---------

----------**DEMIKIAN AKTA INI**----------

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Pasaman -----
Barat pada hari dan tanggal tersebut pada bagian ------
awal akta ini dengan dihadiri oleh : ----------

1. **Tuan RICKY VERDHANI**, lahir di Payunan Indah, -------
   tanggal 9-10-1984 (sembilan Oktober seribu ---------
   sembilan ratus delapan puluh empat), Karyawan ------
   Notaris, bertempat tinggal di Kampung Cubadak, -----

Pada hari, ***SENIN*** tanggal ***8 JULI 2013***, Akta Pendirian Perseroan Komanditer ***"CV. MATONDANG"*** ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam register yang telah disediakan untuk itu dibawah ***No. 40/Pend-BH/2013/PN-PSB.-***

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
PANITERA MUDA HUKUM,

RIDWAN. K, SH
NIP. 040068154

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 Simpang Ampek- Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor: 503/ 399 / SITU / BPMP2T/ 2013

Membaca : Surat Permohonan Saudara **BASRI EDY MATONDANG** tanggal 09 Juli 2013

Untuk Mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) Yang Beralamat di : Jorong Pintu Padang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2012.

M E N G I Z I N K A N

Kepada :

N A M A : **BASRI EDY MATONDANG**
U M U R : 39 Tahun
ALAMAT : Jorong Pintu Padang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontarktor, Perdagangan Umum, Suplier & Leveransir** dengan luas tempat usaha 4 x 6 M^2, atas nama **"CV. MATONDANG"** yang beralamat di Jorong Pintu Padang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
4. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
7. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
8. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d 12 Juli 2018

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 12 Juli 2013

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT

KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NEL ITA, S.Pd
NIP. 19600714 198403 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/ 354 /SIUP-K/BPMP2T/CV/ 2013

Nama Perusahaan	:	**"CV. MATONDANG"**
Nama Penanggung Jawab	:	**BASRI EDY MATONDANG**
Alamat Kantor Perusahaan	:	Jorong Pintu Padang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.
		No. Telp / Fax : -
Modal dan Kekayaan Bersih	:	Rp **400.000.000,-**
(Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)		
Kelembagaan	:	*Suplier, Retailer*
Kegiatan Usaha	:	*4610, 4620, 4653, 4642, 4663*
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	:	1. Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa, Fee / Kontrak. 2. Perdagangan Bibit / Hasil Pertanian, Perkebunan Kehutanan, Kelautan & Hewan Hidup, 3. Perdagangan Alat / Sarana Pertanian & Perkebunan, Kehutanan 4. Perdagangan Besar Alat Tulis & Hasil Percetakan & Penerbitan, 5. Perdagangan Besar Bahan / Material Bangunan.
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DISELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.		
Berlaku s/d tanggal : **12 Juli 2018**		

Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 12 Juli 2013

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT

KEPALA

NELRITA, S.Pd
NIP. 19600714 198403 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 Simpang Ampek- Pasaman Barat - Sumatera Barat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN / PEMBAHARUAN KE
03.17.3.46.00310	**12 Juli 2018**	: BARU : -

NAMA PERUSAHAAN	:	**"CV. MATONDANG"**	STATUS Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	:	**BASRI EDY MATONDANG**	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	Jorong Pintu Padang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.	
NOMOR TELEPON	:	-	NOMOR FAX -
KEGIATAN USAHA POKOK	:	**Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa, Fee / Kontrak**	***KBLI*** ***46100***

Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 12 Juli 2013

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT

KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NELLI A, S.Pd
NIP. 19[illegible]0714 198403 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN RANAH BATAHAN
WALI NAGARI BATAHAN

Jl. Diponegoro No. 81 Silaping *Kode POS ; 26374*

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 / /WN- B /S.Ket-T/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: BASRI EDY MATONDANG
Tempat /Tgl.Lahir	: Desa Baru, 11 Juli 1974
Suku	: Mandailing
Pekerjaan	: Wiraswasta
No.KTP	: 1312021100774000
Alamat	: Jorong Pintu Padang Nagari Batahan Kec. Ranah Batahan

Orang tersebut namanya diatas adalah bahwa benar mempunyai sebidang tanah Hak Milik /Pakai dengan ukuran 0,5 Ha, beralamat di Jorong Pintu Padang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan	: Tanah H. Sjahrani
Sebelah Selatan berbatas dengan	: Tanah Rusma
Sebelah Timur berbatas dengan	: Tanah Ali Ahmad
Sebelah Barat berbatas dengan	: Tanah Hasurungan

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Silaping, 01 Mei 2009

Plt. WALI NAGARI BATAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
WALI NAGARI BATAHAN
KEC. RANAH BATAHAN

HAMULIAN, A.Md
NIP. 380040367

Mengetahui :

CAMAT RANAH BATAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN RANAH BATAHAN

YONISYAH PUTRA.SH
NIP.131 607 472

BERITA ACARA

Pada hari ini Minggu tanggal lima bulan April tahun Dua Ribu Sembilan telah diadakan Musyawarah bersama masyarakat Jorong Pintu Padang yang mempunyai tanah yang akan dijadikan dan dipakai untuk jalan umum / masyarakat menuju Sungai Batang Batahan yang terletak di Jorong Pintu Padang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dan masyarakat yang mempunyai lokasi / tanah bekas aliran Sungai Batang Batahan di daerah Batang Batahan Jorong Pintu Padang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan. Adapun hasil musyawarah tersebut antara lain :

1. Memberikan izin kepada masyarakat untuk dijadikan dan dipakai sebagai jalan masyarakat dan lokasi Pengambilan bahan material berupa Batu, Kerikil, Pasir oleh masyarakat.
2. Lokasi Pengambilan bahan material berupa Batu, Kerikil, Pasir tersebut akan dijadikan menjadi Galian C oleh masyarakat, dan pengurusan serta atas namanya dikuasakan dan diserahkan kepada Saudara **Alfian Matondang S.Pd.I dan Basri Edi Matondang.**
3. Kuasa tersebut diserahkan oleh masyarakat dalam waktu 3 Tahun, (selama Berlaku Surat Izin).
4. Untuk pembayaran biaya dan pengurusan Galian C dimaksud akan diambil Rp. 5000 / Trip dari harga material.
5. Setiap kenderaan yang mengambil material dilokasi yang telah ditetapkan dan melewati jalan masyarakat wajib mengeluarkan biaya perawatan jalan dan sumbangan kemasyarakatan Rp. 30.000 / Trip.
6. Dari Rp. 30.000,- / Trip akan dialokasikan kepada :
   a. Pemilik Lahan akan memperoleh bahagian sebanyak 30 %.
   b. Pemilik lahan yang dipakai untuk jalan akan memperoleh bahagian sebanyak 25 %.
   c. Pengurus Jalan akan memperoleh bahagian sebanyak 25 %.
   d. Masyarakat untuk pembangunan Jorong akan memperoleh bahagian sebanyak 20 %.
7. Adapun Harga Material akan disamakan dengan standar harga umum yang berlaku.
8. Untuk Pengurus Jalan akan diambil dari Pemilik Lahan yang dipakai untuk jalan dan perwakilan masyarakat.
9. Adapun Pengurus Jalan yang telah dipilih melalui musyawarah tersebut adalah :
   Ketua : **Ali Aswar**
   Sekretaris : **Panyahatan Matondang**
   Bendahara : **Adli Matondang**
10. Keputusan ini diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan akan diadakakn peninjauan ulang jika diperlukan.

KAMI YANG BERMUSYAWARAH

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Ket.
1	H. Sjahrani	Pintu Padang	1	Pemilik Jalan / Lahan
2	H. Nurman St. Pangulu	Pintu Padang	2	Pemilik Jalan
3	Jesman Nasution	Pintu Padang	3	Pemilik Jalan
4	Salamat Riadi/Sahmuddin	Pintu Padang	4	Pemilik Jalan
5	Nurhajji	Pintu Padang	5	Pemilik Jalan
6	Basaruddin	Pintu Padang	6	Pemilik Jalan
7	Panyahatan	Pintu Padang	7	Pemilik Jalan
8	Basri Edi	Pintu Padang	8	Pemilik Jalan
9	Himsar	Pintu Padang	9	Pemilik Jalan
10	Saparuddin	Pintu Padang	10	Pemilik Jalan
11	Tasarni	Pintu Padang	11	Pemilik Jalan
12	M. Yunan	Pintu Padang	12	Pemilik Jalan
13	Saharlan	Pintu Padang	13	Pemilik Jalan
14	Nisar	Pintu Padang	14	Pemilik Jalan
15	Amsar	Pintu Padang	15	Pemilik Jalan
16	Rusma	Pintu Padang	16	Pemilik Jalan
17	Ali Ahmad	Pintu Padang	17	Pemilik Lahan
18	Sangkot	Pintu Padang	18	Pemilik Lahan
19	Hasurungan	Pintu Padang	19	Pemilik Lahan
20	Alfian Matondang, S.Pd.I	Pintu Padang	20	Pemilik Lahan
21	Rusdan	Simpang Tolang	21	Pemilik Lahan
22	Sulkan	Simpang Tolang	22	Pemilik Lahan

Kepala Jorong Jorong Pintu Padang	Ninik Mamak Jorong Pintu Padang	a/n Masyarakat Jorong Pintu Padang
ERWIN	**H. NURMAN St. PANGULU**	**ALI ASWAR**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Jum'at tanggal satu Bulan Mei tahun Dua ribu sembilan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Wali Nagari (KAUR PEMB) : NIRWAN
2. Kasi Trantib : HASURUNGAN
3. Camat Ranah Batahan : YONISYAH PUTRA, SH

Telah melakukan pemeriksaan ke tempat lokasi usaha Kuari/Galian C. Yang dimohonkan Izin Usahanya oleh Saudara BASRI EDY MATONDANG kepada Bupati Pasaman Barat melalui Camat Ranah Batahan.

HASIL PEMERIKSAAN DAPAT DISIMPULKAN

1. Lokasi Tanah di Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan dengan luas tempat usaha 0,5 Ha yang terletak di tanah Hak Milik dengan Surat Keterangan Tanah / Sertifikat No ..... dengan luas 0,5 Ha
4. Bangunan tersebut berdiri diatas sebidang tanah Hak Milik.
5. Jarak bangunan dari As Jalan sebagai berikut :
   a. Jalan Negara / Arteri/ Klas III : 700 M
   b. Jalan Propinsi / Kolektor Klas IV : 700 M
   c. Jalan Kabupaten : .....M
   d. Jalan Desa : .....M
4. Jarak Bangunan dengan pinggir sungai : .....M

Berdasarkan hal tersebut, permohonan yang diajukan oleh Saudara BASRI EDY MATONDANG telah sesuai dengan persyaratan sebagai tercantum pada PERDA Nomor : 2 tahun 2000 tentang Izin Permohonan SITU/HO dalam Kabupaten Pasaman Barat dan Rencana Tata Ruang Kota Kecamatan Ranah Batahan.

Demikian berita pemeriksaan tempat ini dibuat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Petugas Survey Kecamatan Ranah Batahan
Kasi Trantib

HASURUNGAN

Silaping, 01 Mei 2009
Pet. Survey Nagari

NIRWAN

No. Reg : 02/Rek.CRB-2009
Tanggal : 05 Mei 2009

Mengetahui :
CAMAT RANAH BATAHAN

YONISYAH PUTRA, SH
NIP. 131 607 472

SURAT PERNYATAAN

.....Kami yang bertanda tangan di bawah ini Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat Jorong Pintu Padang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menyatakan tidak akan menuntut Pemerintahan Nagari dan Kecamatan atas hal telah dikeluarkannya Surat Rekomendasi untuk pengurusan **GALIAN C,** atas nama masyarakat Jorong Pintu Padang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, dan kami bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat Jorong Pintu Padang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.....

Demikian surat pernyataan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan.

Pintu Padang, 01 Mei 2009

Ninik Mamak Jorong Pintu Padang	Atas Masyarakat Jorong Pintu Padang	
H.NURMAN ST. PANGULU	**H. SJAHRANI**	**ALI ASWAR**

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Masyarakat Jorong Pintu Padang yang mempunyai lokasi / tanah bekas aliran Sungai Batang Batahan di daerah Batang Batahan Jorong Pintu Padang Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan, memberikan izin kepada masyarakat untuk dijadikan dan dipakai sebagai lokasi Pengambilan bahan material berupa Batu, Kerikil, Pasir.

Surat Pernyataan yang dibuat ini tidak mengakibatkan perpindahan hak kepemilikan tanah / lokasi dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini kami perbuat tanpa ada tekanan dan unsur paksaan dari pihak manapun.

Pintu Padang, 30 Maret 2009

Kami Yang Menyatakan

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Ket
1	H. Sjahrani	Pintu Padang		± 10 Pcg
2	Ali Ahmad	Pintu Padang		± 10 Pcg
3	Tasarni	Pintu Padang		± 8 Pcg
4	Hasurungan	Pintu Padang		+ 5 Pcg
5	Sangkot	Pintu Padang		± 4 Pcg
6	Rusma	Pintu Padang		± 4 Pcg
7	Nasrun	Pintu Padang		

Dikeluarkan : Pintu Padang
Pada Tanggal : 30 Maret 2009

Mengetahui,
Ninik Mamak Jorong Pintu Padang

H. Nurman St. Pangulu

SURAT KETERANGAN JIRAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

1. Nama : H. Sjahrani
   Umur : 72 tahun
   Pekerjaan : Pen. PNS
   Alamat : Jorong Pintu Padang

2. Nama : Rusma
   Umur : 74 tahun
   Pekerjaan : Tani
   Alamat : Jorong Pintu Padang

3. Nama : Sangkot
   Umur : 40 tahun
   Pekerjaan : Tani
   Alamat : Jorong Pintu Padang

4. Nama : Hasurungan
   Umur : 48 tahun
   Pekerjaan : Tani
   Alamat : Jorong Pintu Padang

Dengan ini menerangkan bahwa kami adalah berjiran / bertetangga dengan Saudara BASRI EDY MATONDANG Yang mengajukan Permohonan Izin Ganguan (HO) Galian C / Kuari kepada Bupati Pasaman Barat, dimana kami merasa tidak keberatan atas berdirinya usaha tersebut sepanjang selalu menjaga ketertiban / kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar serta mematuhi segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pintu Padang, 05 Januari 2009

Kami yang menyetujui :

1.	2.	3.	4.
H. SJAHRANI	RUSMA	SANGKOT	HASURUNGAN

Diketahui oleh :

Camat Ranah Batahan

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT KECAMATAN RANAH BATAHAN

YONISYAH PUTRA.SH
NIP.131 607 472

Pjs. Wali Nagari Batahan

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT WALINAGARI BATAHAN KEC. RANAH BATAHAN

HAMULIAN, A.Md
NIP. 380040367

SURAT KETERANGAN PERUSAHAAN

Nomor :

NO	Nama Perusahaan	Jumlah Modal	Tenaga Kerja	Pendidikan		
				SMA	D.III	S.1
	Masyarakat Pintu Padang o/ Basri Edy Matondang	50.000.000,-		2	1	1

Pintu Padang, 01 Mei 2009

PIMPINAN

BASRI EDY MATONDANG

SKETSA / DENAH LOKASI

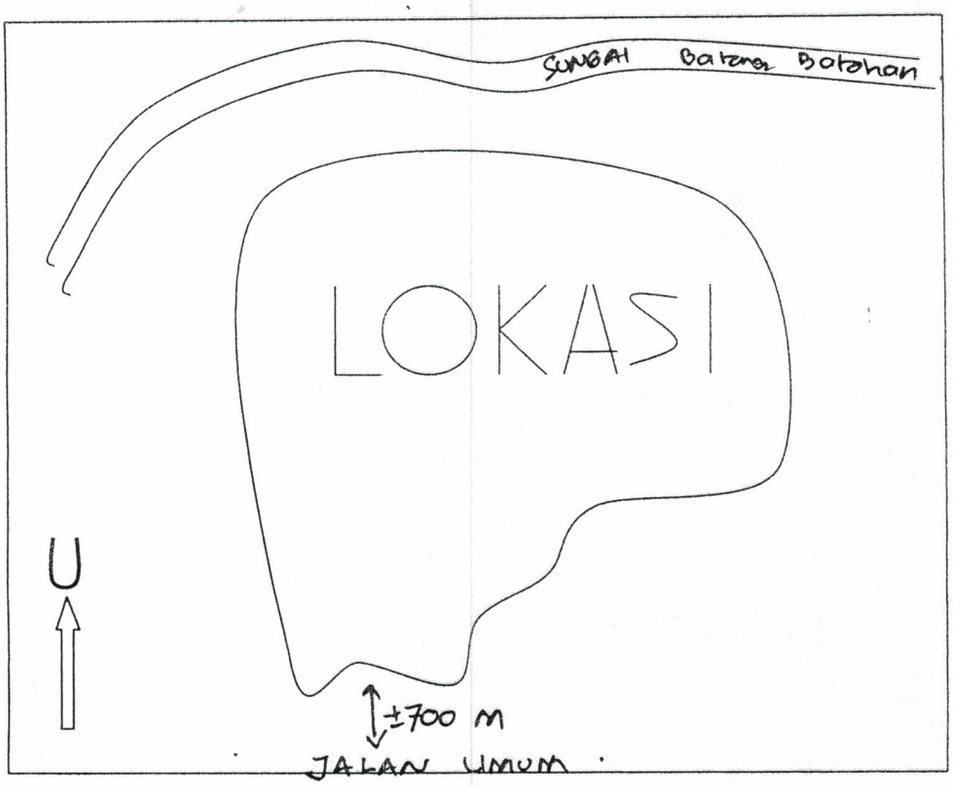

Pintu Padang, 01 Mei 2009

PIMPINAN

BASRI EDY MATONDANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	BASRI Edy Matondang
Tempat/Tanggal Lahir	:	DESA BARU 11-07-1974
Pekerjaan	:	Wira Swasta.
Alamat	:	Jorong PINTU PADANG.

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor nomor SK izin yang masih berlaku, luas area serta lokasi penambangan.
2. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Pertambangan Rakyat sesuai dengan peta wilayah situasi IUP/IPR selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
3. Tidak melakukan penambangan sebelum dilakukan pematokan dan pemasangan plank nama.
4. **Tidak melakukan penambangan diluar dari area perizinan yang telah diberikan.**
5. **Wajib membuat laporan produksi setiap bulan dengan batas waktu tanggal 5 setiap bulannya** dan bersedia mengantarkan laporan tersebut ke kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
6. Wajib mengelola dan mereklamasi lokasi pasca penambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Bersedia untuk dihentikan kegiatan pertambangan apabila saya tidak memenuhi pernyataan di atas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Saksi – Saksi

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
953B1ACF149549822
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

menyatakan

1. (POPI JASMIATI)

(BASRI Edy Matondang)

2. (HERI HARYONO)

3. (.....)

BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 540/ 118 /DPE/2014
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Peringatan**

Simpang Ampek, 13 Maret 2014

Kepada Yth,
Sdr. Pemegang IPR/IUP Batuan dan Izin Pengelolaan dan Pemurnian (daftar terlampir)
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan bahan galian batuan yang Saudara miliki, dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara pada pasal 70 (e) disebutkan pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR/IUP.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami sampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dalam hal ini adalah laporan hasil produksi wajib disampaikan ke Bupati Pasaman Barat c.q Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
2. Untuk laporan produksi bulan Januari s/d Maret 2014 tetap dilaporkan.
3. Bagi pemegang Izin yang sama sekali belum pernah menyampaikan laporan produksinya sejak diterbitkan izin, agar tetap menyampaikan laporannya ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
4. Apabila point diatas tidak dipenuhi, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, berhak untuk mencabut izin yang Saudara miliki.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. BAHARUDDIN. R

Yang menerima,

Edy Matondang

Lampiran : Daftar Pemegang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan

NO	Nama Perusahaan	NO	Nama Perusahaan
1.	PT. Lubuak Minturun Konstruksi	18.	Nawardi
2.	Syafrizal	19.	CV. Jaya Nagari/Taufik Ilahi
3.	Yongki Maldini	20.	PT. Muda Mandiri Sejahtera (2 1zin)
4.	Mawardi Dt. Jolelo	21.	CV. Matondang (Edy Matondang)
5.	Asrul	22.	Harniadi
6.	CV. Muda Karya	23.	Aswarman
7	CV. Peridon/ Najjar	24.	Ahmad Sulton
8	Sumeh	25.	CV. Tujuh Bersaudara
9.	CV. Neli/Indra	26.	CV. Putra Tanjung Sari (Waluyo)
10.	Sartika/ Beny	27.	CV. Andro Pagan Nardus
11.	CV. Azrin/ Ronal	28.	Jasri Buana
12.	PT. Mulia Sarana Nusantra (2 Izin)	29.	Ade Novriadi
13.	Pausan	30.	CV. Mamak Kampuang
14.	CV. Langgeng Pratama	31.	CV. Rahmada Muda Karya
15.	CV. Intan Mandiri Alam Sejati (Erman B)	32.	Cv. Delta Urawa
16.	CV. Intan Mandiri Alam Sejati (Syahrel DT. Majo Labiah)	33.	CV. Giri Indah
17.	Sabarudin	34.	CV. Anungrah Mandiri

Simpang Ampek, 13 Maret 2014

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. BAHARUDDIN. R